

Journal of Islamic Education Leadership

2809-3461 [Online]

Tersedia online di: <http://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/jmpi>

Implementasi Merdeka Belajar di Madrasah

Rusman Langke

IAIN Manado, Manado, Indonesia

rusmanlangke79@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini mendeskripsikan tentang Merdeka Belajar di Indonesia yang akan diterapkan pada 2021, namun belum tuntas karena penelitian terdahulu masih cenderung membahas bagian hilirnya dan belum menyentuh bagian hulu dari program perbaikan mutu pendidikan nasional itu. Data dalam tulisan ini berasal dari kajian pustaka buku/ tulisan ilmiah hasil penelitian tentang asesment kompetensi dan survey karakter, serta observasi lapangan pelaksanaan pendidikan madrasah di Wilayah Kemenag Prov. Sulawesi Tengah. Hasil penelitian menemukan bahwa: (1) Tenaga pendidik belum sepenuhnya memahami konsep merdeka belajar, bahkan cenderung salah paham (2). Tujuan merdeka belajar tidak sekedar mengganti Ujian Akhir Sekolah Berstandar nasional (UASBN) dan Ujian Nasional (UN) atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Zonasi, namun dalam perspektif ke depan adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional dan penyiapan SDM memasuki era Global, (3) Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan merupakan kunci utama keberhasilan dari implementasi merdeka belajar. Untuk itu, tulisan ini menyarankan agar pemerintah dalam rentang waktu yang relatif pendek ini dapat mengalokasikan anggaran dan memprogramkan peningkatan kompetensi guru secara intens dan masif serta memfasilitasinya seiring semangat mengimplementasikan merdeka belajar.

Kata kunci: merdeka belajar; madrasah

Abstract

Implementation of Independent Learning in Madrasahs. This paper describes the Independent Learning in Indonesia which will be implemented in 2021 but has not been completed because previous research still tends to discuss the downstream part and has not touched the upstream part of the national education quality improvement program. The data in this paper comes from a literature review of books/scientific writings on the results of research on competency assessment and character surveys, as well as field observations of the implementation of madrasah education in the Ministry of Religion Prov. Central Sulawesi. The results of the study found that: (1) Educators did not fully understand the concept of independent learning, and even tended to misunderstand (2). The purpose of independent learning is not only to replace the National Standard School Final Examination

(UASBN) and National Examination (UN) or Learning Implementation Plans (RPP) and Zoning but in the future perspective is to improve the quality of national education and prepare human resources to enter the Global era, (3) Improving the competence of educators and education personnel is the main key to the success of the implementation of independent learning. For this reason, this paper suggests that the government in this relatively short period can allocate a budget and program an intense and massive increase in teacher competence and facilitate it in line with the spirit of implementing independent learning.

Keywords: Independent Learning; Madrasa

Pendahuluan

Analisis prediktif tentang tantangan masa depan yang dikemukakan Alvin Toffler dalam trilogi bukunya: *Future Shock*, *The Third Wave*, dan *Power Shift*, tampaknya telah menjadi kenyataan. Perubahan drastis pada sektor pendidikan akibat kemajuan teknologi, adalah salah satu analisis Toffler yang semakin jelas wujudnya di era disrupsi saat ini (Toffler, 1990). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah dibidang pendidikan, adalah salah satu contoh yang tanggap dan sigap dalam menyikapi arus perubahan tersebut dengan meluncurkan *grand program* “Merdeka Belajar” yang mereformasi empat program pendidikan meliputi: Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi. Program merdeka belajar tersebut akan menjadi arah pembelajaran masa depan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Nadiem: 2019).

Program peningkatan kualitas pendidikan yang diluncurkan di Hotel Bidakara, Pancoran Jakarta Selatan 11 Desember 2019 itu, seponatan menuai pro dan kontra. Furqan Hidayatullah (Pakar Pendidikan UNS Surakarta) misalnya, menyambut optimis kehadiran program merdeka belajar yang didasari oleh adanya perubahan zaman mengenai dunia pendidikan, meskipun diawal penerapannya nanti kemungkinan masih terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi (Tribunnews.com: 2019). Hal ini senada dengan respon yang dikemukakan Muhammad Ramli Rahim (Ketua Ikatan Guru Indonesia) (Jawapos.com edisi:2020). Sementara pakar pendidikan yang lain seperti Doni Koesoema, justru menyangsikan keberhasilan merdeka belajar. Karena program reformasi pendidikan tersebut dinilai belum menyentuh hal-hal detail tentang pendidikan nasional, tetapi masih sebatas membebaskan beban guru yang bersifat administratif. Bahkan, di beberapa

wilayah justru akan semakin membebani guru jika pembelajaran daring akan terus diberlakukan (Jawapos.com :2020).

Terlepas dari pro dan kontra di kalangan pakar pendidikan, yang jelas merdeka belajar merupakan salah satu program inisiatif Mendikbud yang ingin meningkatkan kualitas pendidikan dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan semua pihak (Slameto, 2015). Rogers mengemukakan, bahwa sekolah di Indonesia umumnya sangat tradisional, konservatif, birokratis dan resisten terhadap perubahan. Satu cara yang harus dilakukan untuk menyelamatkan generasi muda ini adalah melalui kemerdekaan belajar (Kosasih, 2014).

Tulisan ini bertujuan untuk melengkapi penelitian terdahulu yang masih berkuat pada paradigma pro dan kontra terhadap reformasi pendidikan dan belum membahas tentang kesiapan semua pihak menyongsong merdeka belajar. Untuk itu, pada tulisan ini dapat dikemukakan tiga pokok permasalahan sebagai berikut: Bagaimana hakikat merdeka belajar, apakah reformasi pendidikan merupakan jawaban masa depan, dan bagaimana peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan sebagai kunci keberhasilan merdeka belajar.

Metode

Metode penelitian dalam riset ini ialah metode penelitian kepustakaan (*library research*). Kajian pustaka merupakan salah satu metode yang ada penelitian. Kajian pustaka diambil dari kajian-kajian literatur yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Teori yang mendasari masalah yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian yang ada kaitannya dengan masalah yang dikaji. Studi kepustakaan merupakan studi tentang cara pengumpulan data dengan studi penelaahan dari buku literatur, artikel, dan laporan hasil penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang dikaji. Kegiatan penyusunan kajian pustaka mempunyai tujuan untuk mengumpulkan informasi tentang kajian ilmiah, berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen yang terdapat di perpustakaan (Mahmud, 2011).

Kajian literatur pada penelitian ini menggunakan literatur yang berkaitan dengan Implementasi Merdeka Belajar di Madrasah dan tantangannya. Tinjauan literatur ini berperan untuk mengetahui implementasi merdeka belajar di madrasah

dan dapat dijadikan salah satu referensi untuk implementasi merdeka belajar, khususnya di lingkup madrasah

Hasil

Hakikat Merdeka Belajar

Merdeka belajar adalah program kebijakan baru Kemendikbud yang esensinya adalah kemerdekaan berpikir. Namun kemerdekaan berpikir ini masih abstrak dan menimbulkan sejumlah pertanyaan yang perlu segera dijawab untuk menghindari kesalahpahaman dalam pemaknaannya. Menurut pakar pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, Suyanto, merdeka belajar adalah pemberian otonomi yang lebih luas kepada sekolah dan guru, sehingga bisa mengembangkan kurikulum secara maksimal. Atau dengan kata lain guru tidak cenderung mengajarkan yang ‘ditagih’ kurikulum (A. M. V. D. Pawero, 2017). Sehingga guru menjadi kunci pembaruan untuk kemajuan Indonesia. Atinya, konsep merdeka belajar ini tentu sangat tergantung pada guru dalam menerjemahkan kurikulum. Sedangkan menurut M. Zainuddin (pakar pendidikan Universitas Negeri Malang), kebebasan berpikir bisa berarti kebebasan cara berpikir peserta didik sesuai potensi yang dimilikinya dalam memahami pembelajaran yang sedang diikuti. Meski bebas dalam berpikir, namun tetap dalam jangkauan koridor ketercapaian yang telah ditentukan. Sebab dalam setiap pembelajaran pasti ada yang hendak di raih (Suara Pendidikan:2020).

Beberapa pendapat di atas cenderung menerjemahkan merdeka belajar dari perspektif guru dan perspektif murid yang keduanya merupakan unsur inti dalam sebuah pembelajaran. Merdeka belajar bagi guru hakikaatnya adalah kemerdekaan dalam menerjemahkan dan mengembangkan kurikulum sehingga melahirkan merdeka mengajar. Kemerdekaan mengajar sudah barang tentu akan melahirkan kemerdekaan belajar bagi peserta didik untuk membentuk karakter yang baik sesuai potensi atau bakat dan kecerdasan dalam bidangnya masing-masing (Kemendikbud, 2020). Dengan demikian diharapkan akan tercipta pembelajaran yang semakin terbuka, lebih interaktif, komunikatif, menyenangkan dan akhirnya membahagiakan semua pihak.

Oleh karena itu, hakikat “merdeka belajar” adalah input dari skenario peningkatan kualitas SDM melalui sektor pendidikan, yang prosesnya adalah kreatif dan inovatif, dan *outputnya* adalah bahagia (menggembirakan semua pihak).

Pengertian ini belum banyak dipahami oleh guru-guru di Sulawesi tengah terutama Guru Madrasah. Dari Guru-guru yang diwawancarai sebagian kecil masih belum jelas secara detail dan sebagian besar belum memahami tentang merdeka belajar. Bahkan, tidak sedikit guru yang ternyata salah paham tentang merdeka belajar yang menurut mereka hanya akan menghabiskan anggaran negara, tetap merepotkan guru karena berganti menteri ganti pula kebijakannya, dan pernyataan lainnya yang bersifat menyimpang dari maksud yang dikehendaki Kemendikbud.

Reformasi Pendidikan dan Jawaban Masa Depan

Pendidikan mengacu pada sasarannya yaitu manusia, mengandung banyak aspek dan sifatnya sangat kompleks. Karena sifatnya yang kompleks itu, maka tidak ada satu definisipun yang cukup memadai untuk menjelaskan arti pendidikan secara lengkap. Batasan tentang pendidikan yang dibuat para ahli beraneka ragam, dan kandungannya berbeda yang satu dari yang lain. Perbedaan tersebut mungkin karena orientasinya, konsep dasar yang digunakan, aspek yang menjadi tekanan, atau karena falsafah yang melandasinya. Namun jika dicermati dari pendapat beberapa ahli pendidikan, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain (Yamin, 2010).

Sedangkan reformasi menurut Emil Salim dan Din Syamsuddin dalam Tilaar, adalah perubahan dengan melihat keperluan masa depan, yang kembali dalam bentuk asal (Tilaar, 2004). Menurut Banathy (1991) dalam Miarso menyebutkan reformasi sebagai usaha *“doing more of the same”*. Usaha ini kemudian ditingkatkan dengan *“doing more of the same but doing it better”*, yang merupakan usaha peningkatan efisiensi (Miarso, 2010). Menurut Sedarmayanti, reformasi adalah suatu perubahan pokok dalam suatu sistem birokrasi yang bertujuan mengubah struktur, tingkah laku, dan keberadaan atau kebiasaan yang telah lama (Sedarmayanti, 2011). Dari beberapa pendapat di atas dapat dikemukakan bahwa reformasi berarti perubahan dengan melihat keperluan masa depan, menekankan kembali pada bentuk asal, berbuat lebih baik (membetulkan/ menyempurnakan) dengan menghentikan penyimpangan-penyimpangan dan praktek yang salah atau memperkenalkan prosedur yang lebih baik, suatu perombakan menyeluruh dari suatu sistem kehidupan. Oleh karena itu, reformasi berimplikasi pada merubah

sesuatu untuk menghilangkan yang tidak sempurna seperti melalui perubahan kebijakan institusional.

Dari pengertian pendidikan dan reformasi diatas, maka yang dimaksud dengan reformasi pendidikan dalam tulisan ini adalah usaha memperbaiki dengan mengubah srtuktur, sistem, tingkah laku atau kebiasaan, penyimpangan dan praktek yang salah baik secara keseluruhan maupun sebagian dalam bidang pendidikan menjadi benar dengan menerapkan sistem/metode baru yang lebih baik.

Saat ini kita sudah memasuki abad 21 yang juga disebut sebagai era pengetahuan, era industri 4.0, era globalisasi atau yang populer disebut dengan era disrupsi. Perkembangan yang terjadi di era ini membawa konsekuensi kepada tuntutan SDM yang berkualitas, untuk itu maka reformasi pendidikan merupakan sebuah keniscayaan, karena hanya pendidikanlah yang bisa mempersiapkan manusia untuk kehidupan di masa depan (Mubarak, 2018).

Tuntutan SDM Indonesia yang berkualitas itu antara lain diinisiasi oleh Kemendikbud dengan memperbaiki empat program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar” yang meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

Semangat UU Sisdiknas adalah memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk menentukan kelulusan. Namun pelaksanaan USBN justru membatasi penerapan hal itu. Demikian juga kurikulum 2013 yang sudah berbasis kompetensi, namun perlu asesmen yang lebih holistik untuk mengukur kompetensi anak, sehingga membebani guru dan menyebabkan pelaksanaan pendidikan semakin rumit. Karena itu, untuk mengurai tumpang tindihnya pendidikan, maka USBN dan UN diganti dengan asesmen yang diselenggarakan hanya oleh sekolah.

Kebijakan Asesmen Nasional dirancang sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan yang selama mengukur capaian murid secara individu menjadi pemetaan sistem pendidikan berupa input, proses dan output. Potret layanan dan kinerja setiap sekolah dari hasil Asesmen, selanjutnya menjadi cermin untuk melakukan refleksi dan perbaikan mutu pendidikan nasional.

Asesmen Nasional terdiri dari 3 bagian, yaitu: Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survey Karakter (SK), dan Survey Lingkungan Belajar (SLB). AKM dirancang untuk mengukur capaian murid dari hasil belajar kognitif yaitu kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi) dan kemampuan bernalar

menggunakan matematika (numerasi). Literasi itu bukan hanya kemampuan membaca, tetapi kemampuan menganalisa suatu bacaan atau kemampuan memahami konsep di balik tulisan. Numerasi adalah kemampuan menggunakan angka angka. Kemampuan literasi dan numerasi merupakan kompetensi fundamental yang akan menyederhanakan asesmen. Literasi dan numerasi tidak kemudian mengecilkan arti penting mata pelajaran karena kedua hal itu justru membantu murid mempelajari bidang ilmu lain. Terutama untuk berpikir dan mencerna informasi dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk angka atau secara kuantitatif. Sehingga kemampuan literasi dan numerasi adalah kemampuan yang akan berdampak kepada semua mata pelajaran yang diajarkan dan dipelajari oleh murid.

Survey Karakter (SK) dirancang untuk mengukur pencapaian murid dari hasil belajar sosial-emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila dengan 6 (enam) indikator utama, yaitu: (1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, serta berakhlak mulia, (2) Kebinakaan global, (3) Kemandirian, (4) Gotong royong, (5) Bernalar kritis, dan (6) Kreatifitas (Ismail et al., 2021).

Survey Lingkungan Belajar (SLB) dirancang untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Asesmen Nasional Tahun 2021 dilakukan sebagai pemetaan dasar dari kualitas pendidikan yang nyata di lapangan. Sehingga tidak ada konsekuensi bagi sekolah maupun murid. Pemerintah melalui Kemendikbud juga akan membantu sekolah dan Dinas Pendidikan dengan cara menyediakan laporan hasil asesmen yang menjelaskan tentang profil kekuatan dan area perbaikan di tiap sekolah dan daerah (Firmadani, 2017). Sehingga sangat penting dipahami terutama oleh guru, kepala sekolah, murid dan orang tua bahwa Asesmen Nasional 2021 tidak memerlukan persiapan khusus maupun tambahan yang justru akan menjadi beban psikologis tersendiri. Tidak perlu cemas tidak perlu bimbingan belajar (bimbel) untuk Asesmen Nasional.

Intinya bahwa Asesmen Nasional bertujuan untuk mengukur sekolah bukan mengukur siswanya. Sehingga murid dan orang tua tidak perlu stres lagi, karena hak asesmen dan kriteria prestasinya 100% diserahkan dan diberikan kemerdekaan kepada sekolah, bukan paksaan dari pemerintah pusat (Kemendikbud) atau dinas pendidikan (Shoimin, 2014). Pelaksanaan asesmen dipertengahan jenjang agar tidak ada lagi ujian di akhir jenjang yang menjadi beban siswa dan orang tua, yang hasilnya tidak digunakan untuk dasar seleksi siswa ke jenjang selanjutnya, namun

digunakan untuk memberikan waktu kepada sekolah dan murid-murid yang akan menyelesaikan suatu jenjang pendidikan agar melakukan perbaikan.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) lama yang harus diikuti guru menggunakan format yang kaku karena memiliki terlalu banyak komponen yang menuliskannya harus sangat rinci sehingga menyita banyak waktu dan hasilnya bisa mencapai lebih dari 20 halaman, disederhanakan cukup 1 lembar dengan hanya 3 komponen, yaitu Tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Sehingga waktu guru bisa lebih banyak digunakan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran.

Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem Zonasi yang lama dengan komposisi 80% jalur zonasi, 15% jalur prestasi, dan 5% jalur perpindahan diubah menjadi 50% jalur zonasi, 15% jalur afirmasi, 5% jalur perpindahan dan 30% jalur prestasi. Selain itu, daerah diberikan wewenang untuk menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi (Sanjaya, 2009).

Kunci Keberhasilan Merdeka Belajar

Suatu bangsa akan menjadi besar dan berjaya apabila dihuni oleh generasi (penduduk) yang berkualitas. Generasi berkualitas akan terlahir dari alumni-alumni pendidikan yang berkualitas. Pendidikan berkualitas akan berdiri dengan keberadaan guru yang berkompeten dan profesional (A. M. D. Pawero, 2021). Maka membicarakan peningkatan kualitas SDM Indonesia sama halnya dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan ujung pangkalnya adalah peningkatan kualitas guru. Tanpa adanya guru, pendidikan hanya menjadi slogan dan pencitraan karena segala bentuk kebijakan dalam sektor pendidikan pada akhirnya yang akan menentukan keberhasilannya adalah guru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan siswa dalam belajar itu 50 persen ditentukan dari dirinya sendiri, 30 persen berasal dari pengaruh guru, dan dari hal-hal lain hanya antara 5 persen sampai 10 persen saja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika suatu negara sedang fokus pada pembangunan SDM, maka fokusnya harus pada guru terlebih dahulu (Aqib, 2002). Keberhasilan merdeka belajar yang akan diimplementasikan 2021 pun akan lebih besar bertumpu pada guru. Dengan demikian, maka merdeka belajar (kemerdekaan berpikir) lebih dulu harus ada pada diri setiap guru. Karena pembelajaran yang menghadirkan kebahagiaan hanya akan menjadi sebuah paradigma jika guru sebagai motor

pendidikan belum merdeka dalam berpikir, belum merdeka menerjemahkan kurikulum, belum merdeka mengajar, belum merdeka dari sejumlah tugas tambahan di luar pembelajaran, dan terutama belum merdeka dari beban peningkatan karir pangkat dan jabatannya.

Dalam menyongsong merdeka belajar ini, diperlukan guru-guru yang adaptif dengan segala bentuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan yang diakibatkannya. Guru sekarang diharapkan segera beradaptasi dan berbenah diri mengikuti perubahan yang terjadi (Sagala, 2011). Perubahan itu menuntut peningkatan kompetensi guru dibidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Konsekuensi logisnya, seleksi alam akan secara otomatis berlaku manakala guru-guru yang ada lamban atau tidak mampu beradaptasi. Untuk itu pemerintah dalam waktu yang relatif singkat ini, diharapkan intens meningkatkan kompetensi guru secara masif.

Di sisi yang lain, banyak guru yang telah berhasil mendidik murid-muridnya hingga menjadi guru besar, menteri, bahkan presiden, namun nasibnya masih memprihatinkan (Rohman, 2013). Data Kemendikbud menunjukkan bahwa di Indonesia ini sangat miskin guru yang pangkat dan jabatannya mencapai Pembina Utama, IV/e. Kalau pun ada, namun jumlahnya tidak melebihi jumlah jari sebelah tangan.

Dengan merdeka belajar ini, tidak hanya kualitas pendidikan yang semakin membaik, tetapi SDM Indonesia semakin berkualitas, dan nasib guru di Indonesia juga semakin baik dan sejahtera

Simpulan

Dari uraian di atas dapat dikemukakan kesimpulan: (1) Tenaga pendidik belum sepenuhnya memahami konsep merdeka belajar, bahkan cenderung salah paham (2). Tujuan merdeka belajar tidak sekedar mengganti Ujian Akhir Sekolah Berstandar nasional (UASBN) dan Ujian Nasional (UN) atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Zonasi, namun dalam perspektif ke depan adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional dan penyiapan SDM memasuki era Global, (3) Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan merupakan kunci utama keberhasilan dari implementasi merdeka belajar.

Referensi

- Aqib, Z. (2002). *Profesionalisme Guru dalam Pembelajaran*. Insan Cendekia.
- Firmadani, F. (2017). Pembelajaran Berbasis Riset Sebagai Inovasi Pembelajaran. *Prosiding TEP & PDs*, 4(14), 262–268.
- Ismail, F., Daeng Pawero, A. M., & Umar, M. (2021). Improving Educational Quality through Optimizing the Potential of Educational Institutions in Indonesia. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 2(1), 41–46. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v2i1.36>
- Kemendikbud. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka*. Direktorat jenderal pendidikan tinggi kementerian pendidikan dan kebudayaan. <http://dikti.kemdikbud.go.id>
- Kosasih. (2014). *Strategi Belajar dan Pembelajaran Implementasi Kurikulum 2013*. Yrama Widya.
- Mahmud. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Pustaka Setia.
- Miarso, Y. (2010). *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*. Kencana Prenada Media Group.
- Mubarak, Z. (2018). *Pendidikan Di Era Revolusi Industri 4.0 Dan Problematika Pendidikan Tinggi*. Gading Pustaka.
- Pawero, A. M. D. (2021). Arah Baru Perencanaan Pendidikan Dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Pendidikan. *Dirasah: Jurnal Studi Ilmu Dan Manajemen ...*, 4(1). <http://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/dirasah/article/view/177>
- Pawero, A. M. V. D. (2017). Analisis Kritis Kebijakan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Dan Standar Isi Kurikulum Pendidikan Agama Islam. *Journal of Islamic Education Policy*, 2(2), 166.
- Rohman, A. (2013). *Guru dalam Pusaran Kekuasaan; Potret, Konspirasi dan Politisasi*. Aswaja Presindo.
- Sagala, S. (2011). *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*. Alfabeta.
- Sanjaya, W. (2009). *Kurikulum dan Pembelajaran*. Kencana.
- Sedarmayanti. (2011). *Manajemen Sumberdaya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Refika Aditama.
- Shoimin, A. (2014). *68 Model Pembelajaran yang Inovatif dalam Kurikulum 2013*. Ar-Ruzz Media.
- Slameto, S. (2015). Pembelajaran Berbasis Riset Mewujudkan Pembelajaran Yang Inspiratif. *Satya Widya*, 31(2), 102. <https://doi.org/10.24246/j.sw.2015.v31.i2.p102->

- Tilaar, H. A. R. (2004). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Rineka Cipta.
- Tofler, A. (1990). *Power Shift: Knowledge, Wealth, and Violence at the Edge of 21th Century*. Bantam Book.
- Yamin, M. (2010). *Menggugat Pendidikan Indonesia, Belajar dari Paulo Preire dan Ki Hajar Dewantara*. Ar Ruzz Media.